

ANALISIS TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT TONDANO

Alicia E. Bolung¹, Yance Tawas², James Manengkey³

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mail : aliciaesterbolung@gmail.com, yancetawas@unima.ac.id, jamesmanengkey@fekonunima.ac.id,

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui seberapa efektif penerimaan pajak kendaraan bermotor, dan mengukur besar presentase tunggakan serta melihat bagaimana upaya pihak terkait dalam mengatasi tunggakan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Tondano. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio efektivitas. Hasil penelitian ditemukan rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor Kantor Bersama Samsat Tondano selama tahun 2015-2019 sangat efektif melampaui kriteria yang ada dengan tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2019 sebesar 117%. Sebaliknya hasil presentase tunggakan pajak kendaraan bermotor meningkat di tahun 2019 sebesar 15,03% dan terendah 2,80% di tahun 2016. Berbagai upaya telah dilakukan pihak Samsat Tondano dalam rangka mengatasi tunggakan yang ada.

Kata Kunci: *Efektivitas, Presentase, Tunggakan Pajak*

ABSTRACT

The purpose of the research is to find out how effective motor vehicle tax revenue is, and measure the percentage of arrears and see how the efforts of related parties in overcoming motor vehicle tax arrears at the Samsat Tondano joint office. The method used in this research is quantitative descriptive method using effectiveness ratio analysis. The results of the study found the effectiveness ratio of office motor vehicle tax revenues with Samsat Tondano during 2015-2019 was very effective beyond the existing criteria with the highest level of effectiveness in 2019 of 117%. On the other hand, the percentage of motor vehicle tax arrears increased in 2019 by 15.03% and the lowest was 2.80% in 2016. Various efforts have been made by the Tondano Samsat in order to overcome the existing arrears.

Keywords: *Effectiveness, Percentage, Tax Arrears*

PENDAHULUAN

Dana berperan cukup penting yang diperlukan dalam pembangunan nasional berdasarkan UUD Tahun 1945. Dengan pembangunan nasional yang terus digencar pemerintah diharapkan mampu membawa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya masing-masing sesuai (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, 2014) yang berlaku. Dana yang besar diperlukan pemerintah dalam pembangunan nasional. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi setiap daerah, pembangunan daerah dan mempersempit kesenjangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena tujuan yang telah ditetapkan, daerah diharapkan menerima pendapatan terbaik. Pajak daerah merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembangunan daerah masing-masing. Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2018) pajak adalah komitmen individu kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara. Pajak digunakan pemerintah untuk pembangunan dan tentunya untuk kepentingan masyarakat (Rizal & Hidayah, 2018). Pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dan pajak daerah memiliki kegunaannya masing-masing pajak pusat untuk membiayai rumah tangga negara dan pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing (Runtu et al., 2015).

Kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan yang dapat digerakkan dengan peralatan teknik, berupa motor dan lain sebagainya, yang dapat memberikan energi gerak pada kendaraan yang bersangkutan baik kendaraan beroda dua ataupun lebih (Runtu et al., 2015)

(Peraturan Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2015, 2015) Pasal 1 Ayat 13, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan ranmor. Kendaraan bermotor yaitu semua kendaraan beroda dengan gandengannya yang dapat digunakan di semua jalan darat, dan dapat digerakkan oleh alat teknik yang berfungsi untuk dapat menggerakkan kendaraan yang bersangkutan. Dalam (Undang- Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009, 2009), pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang dipungut di daerah, baik kendaraan roda dua, tiga, dan roda empat keatas. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan menjadi salah satu sumber yang diunggulkan kontribusinya pada pendapatan asli daerah (Abdullah et al., 2020). Dari sini kita bisa melihat pentingnya membayar pajak, sebagai wajib pajak, sudah sepatutnya kita membayar pajak tepat waktu untuk memenuhi kewajiban yang ada. Tapi pada kenyataan yang ada masih ada wajib pajak yang tidak taat dan tidak sadar atas kewajiban yang harus dijalankan (Rompis et al., 2015), karena itu perlu adanya upaya yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor diberlakukan dengan adanya pemungutan pajak *self assessment system* dimana wajib pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang ditanggungnya (Sabijono & Tunga, 2015).

Kepatuhan wajib pajak sangat berperan dalam penerimaan pajak daerah, tingkat kepatuhan berperan dalam peningkatan penerimaan daerah yang bersangkutan (Rusmayani & Supadmi, 2017). Sitem administrasi menunggal satu atap yang selanjutnya disebut Samsat merupakan tempat wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kantor terkait diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Pajak kendaraan setelah periode pajak berakhir disebut sebagai tunggakan pajak kendaraan. Menurut (Siti resmi, 2014), tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan dan putusan banding. Wajib pajak sebaiknya membayar pajak secara tepat waktu sehingga tidak menimbulkan tunggakan pajak, wajib pajak yang patuh terhadap kewajibannya yaitu wajib pajak yang sadar dan memberikan tanggung jawabnya secara sukarela tanpa ada paksaan pihak lain (Rizal & Hidayah, 2018). Pajak dibayarkan di kantor kas negara atau kantor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah (Ratnasari et al., 2016) .

Berdasarkan hasil penelitian (Oktavia et al., 2019) umur wajib pajak berpengaruh pada tunggakan pajak kendaraan bermotor, sedangkan pendidikan, pendapatan, serta sistem pelayanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor yang berada di Kecamatan Tungal Ilir. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Noerman Syah & Wati, 2017) pendidikan dan pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pelayanan pajak, sanksi pajak, dan pendapatan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan adanya kepatuhan dalam pembayaran pajak akan mengurangi tunggakan pajak yang ada. (Susilawati, 2013) Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Sejalan dengan (Susilawati, 2013), kualitas pelayanan, kondisi keuangan, sanksi pajak, tingkat pendapatan, serta moderenisasi pelayanan Samsat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Noerman Syah & Wati, 2017). Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat *drive thru* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Wardani & Rumiya, 2017).

Berikut adalah data tunggakan pajak kendaraan Samsat Tondano dari tahun 2015 hingga 2019.

Tabel 1. Pajak Tertunggak Di Samsat Tondano 2015-2019

Tahun	Target Kendaraan Bermotor	Pajak Realisasi Pendapatan Pajak	Pajak Tertunggak
2015	-	Rp.19.365.611.400	Rp.646.570.350
2016	Rp.19.365.611.400	Rp.22.165.356.000	Rp.621.617.875
2017	Rp.22.165.356.000	Rp.25.055.149.452	Rp.852.965.624
2018	Rp.25.055.149.452	Rp.28.635.026.829	Rp.1.922.526.867
2019	Rp.28.635.026.829	Rp.33.595.148.103	Rp.5.051.293.298

Sumber data: Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD Samsat Tondano).

Dari tabel pajak tertunggak sudah jelas dilihat bahwa pajak tertunggak kendaraan bermotor pada Samsat Tondano mengalami kemerosotan di tahun 2016 dari tahun 2015 dan terjadi peningkatan di tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019.

Untuk mengukur atau mengevaluasi suatu organisasi apakah berjalan baik atau tidak dibutuhkan konsep efektivitas (Erithrina et al., 2018). Menurut (Pekei, 2016) efektivitas adalah seberapa berhasil tingkat keberhasilan dari suatu organisasi dengan prosedur yang dijalankan, dengan kata lain hubungan antara hasil yang didapat dan tujuan yang akan dicapai. Efektivitas merupakan derajat keberhasilan dari suatu organisasi dapat dikatakan berhasil atau efektif apabila sudah mencapai kriteria yang telah ditentukan. (Hardi, 2014) Efektivitas adalah perbandingan realisasi yang diterima dengan target yang ada, sehingga peneliti akan mengukur antara hasil yang didapat terhadap target pajak kendaraan bermotor. Seperti hasil penelitian (Mokoginta, 2015) dimana prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sudah efektif dilihat dari kinerja, fungsi, tugas dalam peningkatan PAD. Tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor Provinsi Sulawesi Utara terbilang sangat efektif bila mencapai kriteria efektivitas (Kansil et al., 2018). Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor juga bergantung dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan (Basri & Pangerapan, 2018). Efektivitas merupakan hubungan antara hasil atau keluaran dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan untuk dicapai (Mahmudi, 2015).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Tondano, mengetahui presentase tunggakan pajak kendaraan bermotor terhadap realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Bersama Samsat Tondano dalam mengatasi tunggakan pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan penelitian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD Samsat Tondano), yang berlokasi di Kembuan, Tondano Utara, Kabupaten Minahasa. Menurut (Sugiyono, 2017) objek penelitian adalah ciri dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai tipe tertentu yang telah ditetapkan dan diatur untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian ini yaitu tunggakan pajak kendaraan bermotor. Subjek penelitian adalah tempat penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD Samsat Tondano).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu sebuah penelitian yang mengungkapkan gejala secara holistic-konsektual, melalui pengumpulan data dan peneliti sebagai instrument utama (Hardani et al., 2020) penelitian deskriptif adalah suatu metode untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada waktu ini atau pada waktu lampau (Arief Furchan, 2004).

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Penggunaan desain penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk menjelaskan dan menggambarkan analisis penerimaan serta tunggakan pajak kendaraan bermotor serta apa yang menjadi upaya dalam mengatasi tunggakan pajak kendaraan bermotor Kantor Bersama Samsat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data jumlah kendaraan bermotor yang diambil pada Kantor Samsat Tondano yaitu data kendaraan bermotor tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Berikut data Penerimaan Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2019.

Tabel 3. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Bersama Samsat Tondano (2015-2019)

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Target	Realisasi Tercapai
2015	31.815	-	Rp. 19.365.611.400
2016	35.282	Rp. 19.365.611.400	Rp. 22.165.356.000
2017	36.014	Rp. 22.165.356.000	Rp. 25.055.149.452
2018	39.122	Rp. 25.055.149.452	Rp. 28.635.026.829
2019	42.817	Rp. 28.635.026.829	Rp. 33.595.148.103

Sumber data: Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD Samsat Tondano).

Dari data diatas dapat dilihat penerimaan pajak kendaraan bermotor Kantor Samsat Tondano mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan realisasi yang ada selalu melewati target yang ada. Ini disebabkan juga karena jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar mengalami peningkatan tiap tahunnya, dan jumlah kendaraan bermotor baru yang meningkat menyebabkan terjadi peningkatan pada realisasi pajak. Sehubungan dengan penelitian ini dapat diukur sejauh mana efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor. Menurut (Pekei, 2016) efektivitas adalah hubungan output dan tujuan atau seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Dengan rumus rasio (Mahmudi, 2015) yang digunakan yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah kriteria efektivitas:

Tabel 4. Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria Efektivitas
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-89%	Cukup Efektif
60%-79%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber Beni Pekei (2016)

$$\begin{aligned}
 2015 &= - \\
 2016 &= \frac{\text{Rp. 22.165.356.000}}{\text{Rp. 19.365.611.400}} \times 100 \% \\
 &= 114\% \\
 2017 &= \frac{\text{Rp. 25.055.149.452}}{\text{Rp. 22.165.356.000}} \times 100 \% \\
 &= 113\% \\
 2018 &= \frac{\text{Rp. 28.635.026.829}}{\text{Rp. 25.055.149.452}} \times 100 \% \\
 &= 114\% \\
 2019 &= \frac{\text{Rp. 33.595.148.103}}{\text{Rp. 28.635.026.829}} \times 100 \%
 \end{aligned}$$

Tabel 5. Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Bersama Samsat Tondano (2015-2019)

Tahun	Target	Realisasi Tercapai	Efektivitas
2015	-	Rp. 19.365.611.400	-
2016	Rp. 19.365.611.400	Rp. 22.165.356.000	114%
2017	Rp. 22.165.356.000	Rp. 25.055.149.452	113%
2018	Rp. 25.055.149.452	Rp. 28.635.026.829	114%
2019	Rp. 28.635.026.829	Rp. 33.595.148.103	117%

Sumber data: Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD Samsat Tondano).

Dapat dilihat dari angka pada tabel diatas realisasi pajak kendaraan bermotor pada periode tahun 2015-2019 pada Kantor Bersama Samsat Tondano mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dengan tingkat presentasi efektivitas pajak kendaraan bermotor periode 2015-2019 yang sangat efektif karena memiliki Presentase lebih dari 100%. Meskipun pada tahun 2017 mengalami penurunan dari 114% mengalami penurunan 1% menjadi 113%. Kemudian mengalami kenaikan Presentase di tahun 2018-2019 yaitu sebesar 114% ditahun 2018 dan 117% ditahun 2019. Ini dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2015-2019 sangat efektif.

Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor yang sangat efektif, tetapi masih ada tunggakan pajak kendaraan bermotor pada periode tahun 2015-2019, dimana tunggakan pajak kendaraan pada Kantor Bersama Samsat Tondano meningkat.

Berikut besarnya tunggakan pajak kendaraan bermotor yang terjadi pada tahun 2015-2019.

Tabel 6. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2019 (%)

Tahun	Pajak Tertunggak
2015	Rp.646.570.350
2016	Rp.621.617.875
2017	Rp.852.965.624
2018	Rp.1.922.526.867
2019	Rp.5.051.293.298

Sumber data: Samsat

Tondano.

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas tunggakan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tondano yang cukup besar, walaupun pada tahun 2016 ada penurunan tunggakan pajak dari tahun 2015, dan ada peningkatan pada tahun 2017-2019. Tunggakan ini terjadi karena berbagai faktor diantaranya, kurangnya kesadaran wajib pajak, faktor ekonomi wajib pajak, dan faktor kendaraan yang rusak, hilang, dijual, ditarik oleh *dealer* yang tidak dilaporkan menjadi penyebab meningkatnya tunggakan pajak yang ada.

Rumus :

Presentase tunggakan = $\frac{\text{Tunggakan Pajak}}{\text{Realisasi Tercapai}} \times 100 \%$

2015 = $\frac{\text{Rp.646.570.350}}{\text{Rp.19.365.611.400}} \times 100\%$

= 3,33%

2016 = $\frac{\text{Rp.621.617.875}}{\text{Rp.22.165.356.000}} \times 100 \%$

= 2,80%

JAIM: Jurnal Akuntansi Manado. Vol. 2 No. 2 Agustus 2021
 2017 = $\frac{\text{Rp.852.965.624}}{\text{Rp.25.055.149.452}} \times 100\%$
 = 3,40%
 2018 = $\frac{\text{Rp.1.922.526.867}}{\text{Rp.28.635.026.829}} \times 100\%$
 = 6,71%
 2019 = $\frac{\text{Rp.5.051.293.298}}{\text{Rp.33.595.148.103}} \times 100\%$
 = 15,03%

e-ISSN 2774-6976

Tabel 7. Presentase Besar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2019 (%)

Tahun	Realisasi tercapai	Pajak Tertunggak	Presentase (%)
2015	Rp.19.365.611.400	Rp.646.570.350	3,33%
2016	Rp.22.165.356.000	Rp.621.617.875	2,80%
2017	Rp.25.055.149.452	Rp.852.965.624	3,40%
2018	Rp.28.635.026.829	Rp.1.922.526.867	6,71%
2019	Rp.33.595.148.103	Rp.5.051.293.298	15,03%

Sumber data: UPTD Samsat Tondano

Dari tabel presentase diatas dapat dilihat setiap besar presentase tunggakan pajak yang ada. Pada tahun 2015 sebesar 3,33% dengan tunggakan Rp.646.570.350, mengalami penurunan pada tahun 2016 sebanyak 0,53% karena tunggakan pajak yang menurun dengan nilai Rp.621.617.875. Besar presentase terus meningkat pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Pada tahun 2017 sebanyak 3,40% dengan tunggakan Rp.852.965.624, pada tahun 2018 dengan besar Presentase 6,71% dengan nilai tunggakan Rp.1.922.526.867, dan pada tahun 2019 menjadi 15,03% dengan nilai tunggakan Rp.5.051.293.298 yang merupakan Presentase tertinggi dari tahun 2015-2019.

Tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2016 mengalami penurunan 0,53% dari tahun 2015, namun meningkat kembali pada tahun 2017-2019 ini menjadi perhatian khusus bagi pihak Samsat. Pihak Samsat telah melakukan berbagai upaya dan usaha dalam mengurangi tunggakan pajak, dengan memberikan pelayanan yang baik dan upaya yang dilakukan sesuai dengan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku, serta mengupayakan berbagai cara guna mengurangi tunggakan yang terjadi, diantaranya: Samsat *online* yang memungkinkan wajib pajak dapat membayar atau melakukan transaksi tanpa terikat dengan domisili wajib pajak dan dapat melakukan transaksi dengan mudah, memberikan pemberitahuan lewat mengirim surat ketetapan pajak daerah serta surat tagihan pajak daerah bagi wajib pajak, buat spanduk untuk memberikan informasi bagi masyarakat, dengan cara ini dapat mengingatkan para Wajib pajak kendaraan bermotor dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu agar tidak adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor, membuka samsat keliling dengan adanya upaya ini dapat meningkatkan mutu pelayanan dari Kantor Bersama Samsat Tondano agar dapat menjangkau wajib pajak yang berada jauh dari Kantor Bersama Samsat Tondano, memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang pembayaran pajak secara online, agar dapat memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor, memberikan sosialisasi kepada kelurahan tentang pajak kendaraan bermotor untuk diteruskan kepada masyarakat, memberikan keringanan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor berdasarkan. Dengan besar pemberian keringanan untuk PKB: pokok pajak kendaraan bermotor untuk tahun berjalan dibayar seluruhnya, pokok pajak kendaraan bermotor yang belum dibayar, dihitung menurut umur atau lamanya tidak keterlambatan, yaitu: pada tahun ke 2 (dua) wajib pajak diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 50% dari pokok pajak dan pembebasan denda 100%, pada tahun ke 3 (tiga) wajib pajak diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 60% dari pokok pajak dan pembebasan denda 100%, pada tahun ke 4 (empat) wajib pajak diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 70% dari pokok pajak dan pembebasan denda 100%. Pada tahun ke 5

(lima) wajib pajak diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 80% dari pokok pajak dan pembebasan denda 100%, pada tahun ke 6 (enam) dan seterusnya diberikan pembebasan pokok pajak dan denda 100%.

Kebijakan potongan pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam (Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No 61, 2020) yang ditandatangani oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, pada tanggal 25 September 2020, Sebagai berikut: pembayaran belum lewat jatuh tempo, diberikan keringanan paling tinggi sebesar 15% untuk roda 2&3 dan untuk roda 4 paling tinggi 10%, pokok PKB yang sudah lewat jatuh tempo belum dibayar, ditentukan berdasarkan umur atau lamanya tidak dicicil, yaitu: untuk pokok PKB tahun berjalan dibayar seluruhnya, untuk pokok PKB tahun ke 2 diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 50% dari pokok PKB, untuk pokok PKB tahun ke 3 diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 60% dari pokok PKB, untuk pokok PKB tahun ke 4 diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 70% dari pokok PKB, untuk pokok PKB tahun ke 5 diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 80% dari pokok PKB, untuk pokok PKB tahun ke 6 diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 100% dari pokok PKB dan denda keterlambatan diberikan pembebasan 100%.

Dari penelitian yang telah dilakukan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tercapai di Kantor Bersama Samsat Tondano setiap tahunnya pada periode tahun 2015-2019 terus meningkat dan melewati target yang ada. Dengan tingkat keefektifan yang sangat baik karena melewati kriteria diatas 100%. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Pegawai Kantor Samsat Tondano Kenaikan realisasi tercapai ini juga karena adanya kenaikan pembayaran pajak kendaraan berjenis roda 2 dan roda 4. Faktor meningkatnya penerimaan disebabkan karena meningkatnya kendaraan baru baik roda 2 dan 4 yang membayar pajak.

Walaupun realisasi dicapai dikatakan efektif akan tetapi di Kantor Bersama Samsat Tondano juga mengalami masalah dalam tunggakan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya dalam periode 2015-2019 mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dari hasil wawancara dengan Bapak Indra Pegawai Kantor Samsat Tondano tunggakan ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman wajib pajak tentang membayar pajak kendaraan dengan tepat waktu, wajib pajak yang malas sehingga menimbulkan tunggakan pajak pada wajib pajak yang bersangkutan, faktor ekonomi wajib pajak, juga sebagian besar wajib pajak yang terkendala dengan Kantor Samsat Yang jauh dari jangkauan wajib pajak yang tinggal di desa-desa. Faktor wajib pajak kendaraan tidak melaporkan kendaraan yang rusak, sudah dijual, hilang, serta kendaraan yang ditarik oleh *dealer* yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya tunggakan pajak.

Adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor membuat pihak Kantor bersama samsat tondano mengupayakan berbagai cara untuk meminimalisir tunggakan pajak yang ada, diharapkan dengan adanya upaya ini dapat membantu mengurangi tunggakan pajak yang ada. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan mengikuti kebijakan-kebijakan dari pemerintah diantaranya dengan keringanan, pembebasan dan insentif pajak daerah sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2020. Upaya yang ada telah mengikuti undang-undang serta peraturan yang dikeluarkan baik dari pemerintah pusat serta pemerintah daerah, serta upaya yang telah direncanakan guna mengatasi tunggakan pajak yang ada, diantaranya dengan memberikan pelayanan terbaik baik secara online dan pelayan di kantor samsat sendiri, membuat kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi dengan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu juga melakukan sosialisasi dengan kelurahan lewat memberikan informasi kepada kepala lingkungan di tiap kelurahan, juga membuat pemberitahuan lewat baliho, membuat Samsat Keliling untuk menjangkau wajib pajak yang tidak dapat menjangkau Samsat Tondano yang ada. Usaha-usaha ini yang diprogramkan dengan tujuan untuk meminimalisir tunggakan yang berlaku. Juga adanya kegiatan *door to door* untuk memberikan pemberitahuan kepada wajib pajak yang telah menunggak lewat memberikan surat tagihan pada wajib pajak dengan harapan wajib pajak membayar kewajiban yang ada dan dapat mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor yang ada. Adanya pelayanan Samsat online guna memberikan pelayanan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak agar dapat dengan mudah melakukan

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Efektivitas pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Tondano dari tahun 2015-2019 sangat efektif. Selama periode Tahun 2015-2019 presentase tunggakan pajak kendaraan bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Tondano mengalami peningkatan. Berbagai upaya yang telah dilakukan Kantor Samsat dalam mengatasi tunggakan PKB diantaranya yaitu: memberikan sosialisasi pada masyarakat, pengadaan samsat keliling, pembuatan baliho dan benner, samsat online, memberikan pemberitahuan pada wajib pajak yang menunggak, memberikan keringan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.

Saran untuk Samsat Tondano: Memberikan penyuluhan serta pembinaan secara optimal kepada masyarakat terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu dan juga memberikan edukasi tentang pembayaran pajak secara online. Sebaiknya pihak Samsat selalu *meng-update* data kendaraan yang menunggak, baik masih dapat tertagi dan tidak. Optimasi upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir tunggakan pajak kendaraan bermotor yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., Nurnaluri, S., & Kamal, A. Y. (2020). *Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Kendari*. 5, 205–217.
- Arief Furchan. (2004). *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Basri, H. H., & Pangerapan, S. (2018). IPTEKS Peraturan Perpajakan Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pengelolah Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 2(02), 517–520. <https://doi.org/10.32400/jiam.2.02.2018.21821>
- Erithrina, Y., Rengkung, L. R., & Ngangi, C. R. (2018). *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Bp2rd Provinsi Sulawesi Utara*. 14, 409–424.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hardi, N. K. S. & meiril. (2014). Analisis Kontribusi Pajak Mobil Tipe Low Cost Green Car Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Jawa Timur Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 59–72.
- Kansil, T. A. M., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2018). Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 441–450. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21194.2018>
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi 2). Upp Stim Ykpn.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi terb). Andi.
- Mokoginta, N. C. (2015). Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 3(1), 685–694.
- Noerman Syah, A. L., & Wati, K. (2017). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Uppd / Samsat Brebes). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 65–77. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.119>
- Oktavia, E., Safri, M., & Vyn Amzar, Y. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Tanjung Jabung Barat (studi kasus: Kecamatan Tungkal Ilir). *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 8(3), 161–170. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v8i3.10211>
- Pekei, B. (2016). *Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi* (B. 1 (ed.)). Taushia.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No 61. (2020). *Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No 61*

- Tahun 2020 Tata Cara Dan Besarnya Pemberian Keringanan, Pembebasan Dan Pemberian Insentif Pajak Daerah*. Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 No 61. Manado.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2015. (2015). Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. In *Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6* (Vol. 151, Issue 1, pp. 10–17).
- Ratnasari, Nempung, T., & Suriadi, L. O. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 82–95.
- Rizal, Y., & Hidayah, M. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 84–91. <https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.464>
- Rompis, N. E., Ilat, V., Wangkar, A., Ekonmi, F., & Akuntansi, J. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). *Berkala Ilmiah Efesiensi*, 15(03), 51–62.
- Runtu, T., Ilat, V., & Pangalila, I. I. (2015). Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 9–16.
- Rusmayani, N. M. L., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN: 2302-8556*, 20(1), 173–201.
- Sabijono, H., & Tungka, M. (2015). Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 928–937. <https://doi.org/10.35794/emba.v3i2.9248>
- Siti resmi. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi 8). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Susilawati, K. E. dan ketut budiarta. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(2), 345–357.
- Undang- Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009. (2009). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (pp. 12–42). Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. (2014). *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>